



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 762/Pdt.P/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

1. MOSES DAVID BASA, tempat/tgl.lahir Riang Pud/04-02-1984, jenis kelamin laki-laki umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Dalam Rt. 002 RW 004 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja-Kota Batam ;
2. ERNAWATIE LAY, tempat/tgl.lahir Flores/19-03-1984, jenis kelamin perempuan, umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Dalam Rt. 002 RW 004 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja-Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor : 520/Pdt.P/2019/PN Btm, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama **PASTOR RD.FRANSISKUS TATU MUKIN** Pada Tanggal **14-12-2010** Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (UNTUK SUAMI) NO: 2171-KW-21052019-0018** Yang Di

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21-05-2019 ;

2. Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Seorang Anak Yang Bernama **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan ERNAWATIE LAY, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5005/DISP/KI-CS-BTM/2011** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-09-2011;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon Saat Melaksanakan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **Hanya Tercantum MARIA ANJELINA PENI DAVID, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 06-06-2006, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan ERNAWATIE LAY ;**
4. Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 2171100810100062** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal **08-05-2018**, Menerangkan Bernama : **MOSES DAVID BASA, Lahir Di RIANG PUD, Pada Tanggal 04-02-1984 ;**
5. Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Bermaksud Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah **MOSES DAVID BASA** Dan Perempuan **ERNAWATIE LAY ;**
6. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;  
  
Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudikiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Bahwa Anak Para Pemohon Adalah Bernama : **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah **MOSES DAVID BASA** Dan Perempuan **ERNAWATIE LAY** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam** Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Untuk Selanjutnya Agar Pejabat Pencatatan Sipil Tersebut Membuat Pengesahan Anak Pemohon Tersebut Yang Ada Dalam Kutipan **AKTA KELAHIRAN NO : 5005/DISP/KI-CS-BTM/2011** ;
4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Para Pemohon ;

## Atau

jika pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171100402849011 tanggal 09-07-2018 atas nama Moses David Basa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171105903849006, tanggal 09-07-2018 atas nama Ernawatie Lay, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-21052019-0018 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5005/DISP/KI-CS-BTM/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171100810100062 tanggal 08-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi FRANSISKUS LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon yang bernama Ernawatie Lay adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan pengesahan anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID, tempat lahir di Batam, pada tanggal 06-06-2006, Anak Kesatu Perempuan dari ayah MOSES DAVID BASA dan Perempuan ERNAWATIE LAY ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Fransiskus Tatu Mukin pada tanggal 14 Desember 2010 dan telah punya Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-21052019-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 Mei 201
  - Bahwa Para Pemohon sudah hidup bersama lebih kurang 15 ( lima belas ) tahun.
  - Bahwa nama anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID, tempat lahir di Batam, pada tanggal 06-06-2006;
  - Bahwa nama Pemohon Moses David Basa belum dicantumkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID.
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat di Kampung.
  - Bahwa benar mereka Pemohon datang berdua ke Batam.

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUSRIANUS PITO LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Pemohon Ernawatie Lay.
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan pengesahan anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID, tempat lahir di Batam, pada tanggal 06-06-2006, Anak Kesatu Perempuan dari ayah MOSES DAVID BASA dan Perempuan ERNAWATIE LAY ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Fransiskus Tatu Mukin pada tanggal 14 Desember 2010 dan telah punya Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-21052019-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 Mei 201
- Bahwa Para Pemohon sudah hidup bersama lebih kurang 15 ( lima belas ) tahun.
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID, tempat lahir di Batam, pada tanggal 06-06-2006;
- Bahwa nama Pemohon Moses David Basa belum dicantumkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARIA ANJELINA PENI DAVID.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat di Kampung.
- Bahwa benar mereka Pemohon datang berdua ke Batam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi

dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama **PASTOR RD.FRANSISKUS TATU MUKIN** Pada Tanggal **14-12-2010** Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (UNTUK SUAMI) NO: 2171-KW-21052019-0018** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21-05-2019 ;
- Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Seorang Anak Yang Bernama **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan ERNAWATIE LAY, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5005/DISP/KI-CS-BTM/2011** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-09-2011;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **Hanya Tercantum MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, **Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan ERNAWATIE LAY ;**
- Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 2171100810100062** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal **08-05-2018**, Menerangkan Bernama : **MOSES DAVID BASA**, Lahir Di **RIANG PUD**, Pada Tanggal **04-02-1984 ;**
- Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Bermaksud Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah **MOSES DAVID BASA** Dan Perempuan **ERNAWATIE LAY ;**

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. FRANSISKUS LAY 2. YUSRIANUS PITO LAY ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa benar perkawinan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan dihadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama PASTOR RD.FRANSISKUS TATU MUKIN Pada Tanggal 14-12-2010 Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (UNTUK SUAMI) NO: 2171-KW-21052019-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21-05-2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan agar nama Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Bahwa Anak Para Pemohon Adalah Bernama : **MARIA ANJELINA PENI DAVID**, Tempat Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **06-06-2006**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah **MOSES DAVID BASA** Dan Perempuan **ERNAWATIE LAY** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam** Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Agar Pejabat Pencatatan Sipil Tersebut Membuat Pengesahan Anak

Pemohon Tersebut Yang Ada Dalam Kutipan **AKTA KELAHIRAN NO :**

**5005/DISP/KI-CS-BTM/2011 ;**

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 226.000,- ( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu , tanggal 26 Juni 2019 oleh Muhammad Chandra , S.H, M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sukarni SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

SUKARNI, SH

MUHAMMAD CHANDRA, S.H, M.H

### **Perincian biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp. 100.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 226.000,-
Terbilang ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ).	

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 762/Pdt.P/2019/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9